

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### LANDASAN TEORI

#### A. Pengertian Motif

Motif merupakan dorongan dalam diri manusia yang timbul dikarenakan adanya kebutuhan-kebutuhan yang ingin dipenuhi oleh manusia tersebut. Motif berasal dari bahasa latin *movere* yang berarti bergerak atau *to move*. Karena itu motif diartikan sebagai kekuatan yang terdapat dalam diri organisme yang mendorong untuk berbuat atau *driving force*. Motif sebagai pendorong sangat terikat dengan faktor-faktor lain, yang disebut dengan motivasi. Motivasi merupakan keadaan dalam diri individu atau organisme yang mendorong perilaku ke arah tujuan.<sup>35</sup> Motivasi mempunyai tiga aspek didalamnya yaitu:

- 1) Keadaan terdorong dalam diri organisme ( *a drive state*), yaitu kesiapan bergerak karena kebutuhan jasmani, keadaan lingkungan, atau keadaan mental seperti berpikir dan ingatan.
- 2) Perilaku yang timbul dan terarah karena keadaan ini
- 3) Tujuan atau "goal" yang dituju oleh perilaku tersebut ada beberapa kriteria motif:

Berikut ini adalah motif-motif yang timbul pada diri manusia ketika berkomunikasi:

- a. Motif informatif: yaitu segala sesuatu yang berhubungan dengan hasrat untuk memenuhi kebutuhan akan ilmu pengetahuan

<sup>35</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008, hal 756.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Motif hiburan: yaitu hal-hal yang berkenaan untuk mendapatkan rasa senang
- c. Motif integrasi personal: yaitu motif-motif yang timbul akibat keinginan untuk memperteguh status, kredibilitas, rasa percaya diri, dll
- d. Motif integratif sosial: yaitu dimaksudkan untuk memperteguh kontak sosial dengan cara berinteraksi dengan keluarga, teman, orang lain
- e. Motif pelarian: yaitu motif pelepasan diri dari rutinitas, rasa bosan, atau ketika sedang sendiri

## B. Pengertian Gadai

Bank syariah suatu lembaga yang bertugas memenuhi kebutuhan manusia sesuai dengan syariah Islam. Masih banyak definisi mengenai bank syariah yang telah dikemukakan oleh para ahli yang pada dasarnya definisi-definisi tersebut tidak berbeda antara satu dengan yang lainnya yaitu cara operasionalnya sesuai dengan prinsip syariah.

Salah satu produk atau jasa perbankan syariah adalah gadai. Gadai yaitu suatu hak yang diperoleh oleh orang yang berpiutang atas suatu barang yang diserahkan oleh orang yang berpiutang sebagai jaminan utangnya dan barang tersebut dapat dijual oleh yang berpiutang bila yang berutang tidak dapat melunasi kewajibannya pada saat jatuh tempo.<sup>36</sup>

Transaksi hukum gadai dalam fikih islam disebut *ar-rahn*. *Ar-rahn* adalah suatu jenis perjanjian untuk menahan suatu barang sebagai tanggungan utang.<sup>37</sup>

<sup>36</sup> Adrian Sutedi, *Hukum Gadai Syariah*, Bandung: Alfabeta, 2011, hal 1.

<sup>37</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hal. 1.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


Menurut bahasa *rahn* adalah tetap dan lestari, sering juga disebut dengan *al-halsu* yang berarti penahan, orang sering mengatakan “*ni’matun rahinah*”, artinya karunia yang tetap dan lestari.

Dalam konteks perbankan syariah, *rahn* adalah menahan salah satu harta milik orang yang meminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya.<sup>38</sup>

### C. Dasar Hukum Gadai

Gadai hukumnya dibolehkan berdasarkan Al-Qur’an, sunnah:

1. Al-Qur’an tercantum dalam surah Al-Baqarah ayat 283:



Artinya: “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang), akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian, dan barang siapa yang

<sup>38</sup> Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana, 2012, hal 232.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya dan Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”.<sup>39</sup>

## 2. As-Sunnah.

Hadist Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ وَرَهْنَهُ دَرْعًا مِنْ حَدِيدٍ. (رواه البخاري)

Artinya: Aisyah Radhiyallahu ‘Anha berkata: “Rasulullah Shalallahu ‘Alaihi wa Sallam pernah membeli makanan dari orang Yahudi dengan tempo (kredit) dan beliau menggadaikan kepadanya baju besi.” (HR. Bukhari)<sup>40</sup>

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ مَشَى إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِخُبْزِ شَعِيرٍ وَإِهَالَةٍ سَنَخَةٍ وَلَقَدْ رَهَنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَرْعًا لَهُ بِالْمَدِينَةِ عِنْدَ يَهُودِيٍّ وَأَخَذَ مِنْهُ شَعِيرًا لِأَهْلِهِ وَلَقَدْ سَمِعْتُهُ يَقُولُ مَا أَمْسَى عِنْدَ آلِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَاعٌ بُرٍّ وَلَا صَاعٌ حَبٍّ وَإِنَّ عِنْدَهُ لَتِسْعَ نِسْوَةٍ بَابُ كَسْبِ الرَّجُلِ وَعَمَلُهُ بِيَدِهِ. (رواه البخاري)

Artinya: Annas Radhiyallahu ‘Anhu berkata: “Sesungguhnya Nabi Shalallahu ‘Alaihi wa Sallam pernah menggadaikan baju besinya di Madinah kepada orang Yahudi, sementara Beliau mengambil gandum dari orang tersebut untuk memenuhi kebutuhan keluarga Beliau.” (HR. Bukhari)<sup>41</sup>

Terkadang seseorang untuk memenuhi kebutuhannya harus meminjam kepada orang lain, namun yang meminjam tidak berkeñaan, kecuali ada jaminan yang diberikan kepadanya. Ketika Allah mengetahui itu, maka Allah

<sup>39</sup> Depag RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, Surabaya: CV: Fajar Mulya, 2009, hal 49.

<sup>40</sup> Muhamad Bin Ismail Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, (Bairut: Dar Ibn Katsir Al-Yamama, 1987 H), Juz 2, hal. 729.

<sup>41</sup> *Ibid*, hal. 729.



## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mensyariatkan gadai, dengan tujuan agar si penerima gadai merasa nyaman atas harta yang dipinjamkannya (karena sudah ada jaminan dari pihak penggadai). Alangkah indahnyanya apabila manusia menjalankan gadai menurut ajaran syara'.

Adapun faedah dibalik itu semua adalah adanya pertukaran rasa cinta kasih sayang sesama manusia. Ditambah lagi bagi penerima gadai memperoleh pahala dari Allah pada suatu hari yang mana harta maupun anak tidak lagi ada manfaatnya, kecuali orang-orang yang menemui Allah dengan hati yang selamat.<sup>42</sup>

Secara sederhana *rahn* adalah jaminan utang atau gadai. Biasanya akad yang digunakan adalah akad *Qardh wal ijarah*, yaitu akad pemberian pinjaman dari bank untuk nasabah yang disertai dengan penyerahan tugas agar bank menjaga barang jaminan yang diserahkan itu.

#### D. Rukun dan Syarat Gadai

Rukun gadai adalah sebagai berikut:

- a. *Aqid* (Orang yang berakad)

*Aqid* adalah orang yang melakukan akad yang meliputi 2 arah yaitu, *rahin* dan *murtahin*. *Rahin* adalah orang yang menggadaikan barangnya, sedangkan *murtahin* orang yang berpiutang dan menerima barang gadai atau penerima barang gadai. Untuk melaksanakan akad *rahn*

<sup>42</sup> Syekh Ali Ahmad Al-Jarjawi, *Indahnya Syariat Islam*, (Jakarta : Gema Insani, 2006), cet ke- 5, hal. 485.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang memenuhi kriteria syariat Islam, sehingga akad yang dibuat oleh 2 pihak atau lebih harus memenuhi beberapa rukun dan syarat.

b. *Ma'qud 'alaih* (Barang yang Diakadkan)

*Ma'qud 'alaih* meliputi 2 hal yaitu, *Marhun* dan *Marhun bihi*.

*Marhun* adalah barang yang digadaikan, sedangkan *marhun bihi* atau hutang yang karena diadakanya akad *rahn*.<sup>43</sup>

c. *Sighat*

*Sighat* adalah pernyataan adanya perjanjian gadai (ijab qabul). Contoh *sighat*: “Saya milikkan kepadamu barang ini, dengan ketentuan anda harus mengembalikan kepada saya penggantinya”. Penggunaan kata milik disini bukan berarti diberikan cuma-cuma, melainkan pemberian utang yang harus dibayar.

Selain rukun yang harus terpenuhi dalam transaksi gadai, maka dipersyaratkan juga syarat. Syarat-syarat gadai dimaksud terdiri atas:

a. *Shighat*

Syarat *sighat* tidak boleh terikat dengan syarat tertentu dan waktu yang akan datang. Misalnya orang yang menggadaikan hartanya mempersyaratkan tenggang waktu utang abis dan utang belum terbayar, sehingga pihak penggadai dapat diperpanjang satu bulan tenggang waktunya. Kecuali jika syarat itu mendukung kelancaran akad maka

<sup>43</sup>Zainuddin Ali, *Op.Cit*, hal. 20.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diperbolehkan. Sebagai contoh, pihak penerima gadai meminta supaya akad itu disaksikan oleh dua orang saksi.

b. Pihak-pihak yang berakad cakap menurut hukum

Pihak-pihak yang berakad cakap menurut hukum mempunyai pengertian bahwa pihak *rahin* dan *marhun* cakap melakukan perbuatan hukum, yang ditandai dengan aqil baligh, berakal sehat, dan mampu melakukan akad.

c. Utang (*Marhun Bih*)

Utang (*Marhun Bih*) mempunyai pengertian bahwa:

1. Utang adalah kewajiban bagi pihak berutang untuk membayar kepada pihak yang memberi utang
2. Merupakan barang yang dapat dimanfaatkan, jika tidak bermanfaat maka tidak sah
3. Barang tersebut dapat dihitung jumlahnya.

d. *Marhun*

*Marhun* adalah harta yang dipegang oleh *murtahin* (penerima gadai) atau wakilnya, sebagai jaminan utang.<sup>44</sup>

Sahnya perjanjian gadai benda sebagai obyek gadai, harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Merupakan benda bernilai menurut ketentuan hukum *syara'*

<sup>44</sup>Zainuddin Ali, *Op.Cit*, hal. 22.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Sudah wujud pada waktu perjanjian terjadi
3. Mungkin diserahkan seketika kepada pemegang barang gadai.<sup>45</sup>

Hak dan Kewajiban Penerima dan Pemberi Gadai

1. Hak dan Kewajiban Penerima Gadai

- a. Penerima gadai berhak menjual marhun apabila *rahin* tidak dapat memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo. Hasil penjualan harta benda gadai (*marhun*) dapat digunakan untuk melunasi pinjaman (*marhun bih*) dan sisanya dikembalikan kepada rahin.
- b. Penerima gadai berhak mendapatkan penggantian biaya yang telah dikeluarkan untuk menjaga keselamatan harta benda gadai (*marhun*).
- c. Selama pinjaman belum dilunasi maka pihak pemegang gadai berhak menahan harta benda gadai yang diserahkan oleh pemberi gadai (*nasabah* atau *rahin*)

Berdasarkan hak penerima gadai dimaksud, muncul kewajiban yang harus dilakukannya yaitu:

- a. Penerima gadai bertanggung jawab atas hilang atau merosotnya harta benda gadai bila hal itu disebabkan oleh kelalaiannya.
- b. Penerima gadai tidak boleh menggunakan barang gadai untuk kepentingan pribadinya.
- c. Penerima gadai berkewajiban memberitahukan kepada pemberi gadai sebelum diadakan pelelangan harta benda gadai.

2. Hak dan Kewajiban Pemberi Gadai

<sup>45</sup>A. Syafii Jafri, *Fiqh Muamalah*, Pekanbaru: Suska Press, 2008. hal 75.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Pemberi Gadai (*Rahin*)

- a. Pemberi gadai (*rahin*) berhak mendapat pengembalian harta benda yang digadaikan sesudah ia melunasi pinjaman utangnya.
- b. Pemberi gadai berhak menuntut ganti rugi atau kerusakan atau hilangnya harta benda yang digadaikan, bila hal itu disebabkan oleh kelalaian penerima gadai.
- c. Pemberi gadai berhak menerima sisa hasil penjualan harta benda gadai sesudah dikurangi biaya pinjaman dan biaya-biaya lainnya.
- d. Pemberi gadai berhak meminta kembali harta benda gadai bila penerima gadai diketahui menyalah gunakan harta benda gadainya.

Berdasarkan hak-hak pemberi gadai di atas maka muncul kewajiban yang harus dipenuhinya, yaitu:

- a. Pemberi gadai berkewajiban melunasi pinjaman yang telah diterimanya dalam tenggang waktu yang telah ditentukan, termasuk biaya-biaya yang ditentukan oleh penerima gadai
- b. Pemberi gadai berkewajiban merelakan penjualan harta benda gadainya, bila dalam jangka waktu yang telah ditentukan pemberi gadai tidak dapat melunasi uang pinjamannya.<sup>46</sup>

Barang gadai yang berkedudukan sebagai tanggungan utang itu, selama ada di tangan pemegang barang gadai hanya merupakan amanat, pemilikannya masih tetap pada orang yang menyerahkan barang gadai,

<sup>46</sup>Zainuddin Ali, *Op.Ci.*, hal 40-41.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

meskipun tidak merupakan milik sempurna yang memungkinkan pemiliknya bertindak sewaktu-waktu terhadap miliknya itu.<sup>47</sup>

Dengan demikian, pada dasarnya barang gadai tidak boleh diambil manfaatnya, baik oleh orang yang menyerahkan barang gadai sebagai pemilik maupun oleh pemegang barang gadai sebagai pemegang amanat, kecuali apabila mendapat izin masing-masing pihak bersangkutan. Hak pemegang barang gadai terhadap barang gadai hanya pada keadaan atau sifat kebendaanya yang mempunyai nilai, tidak pada guna dan pemungutan hasilnya.

Pemegang barang gadai hanya berhak menahan barang gadai, tidak berhak menggunakan atau memungut hasilnya. Demikian pula orang yang menyerahkan barang gadai (pemilik barang), selama barang gadai ada di tangan pemegang barang gadai sebagai tanggungan utang, tidak berhak menggunakan barang gadai, tetapi sebagai pemilik apabila barang gadai mengeluarkan hasil, maka hasil itu adalah menjadi miliknya.<sup>48</sup>

### E. Tujuan Gadai

Tujuan gadai adalah untuk memberikan jaminan pembayaran kembali kepada bank dalam memberikan pembiayaan.

Barang yang digadaikan wajib memenuhi kriteria:

1. Milik nasabah sendiri
2. Jelas ukuran, sifat, dan nilainya ditentukan berdasarkan nilai rill pasar
3. Dapat dikuasai namun tidak boleh dimanfaatkan oleh bank

<sup>47</sup>A. Syafii Jafri, *Op.Cit*, hal 78.

<sup>48</sup>A. Syafii Jafri, *Op.Cit*, hal 78.

Atas izin bank, nasabah dapat menggunakan barang tertentu yang digadaikan. Apabila nasabah wan prestasi, bank dapat melakukan penjualan melebihi kewajibannya, kelebihan tersebut menjadi milik nasabah. Dalam hal hasil penjualan tersebut lebih kecil dari kewajibannya, maka nasabah harus menutupi kekurangannya.<sup>49</sup>

## F. Prinsip Pembiayaan Gadai Syariah

Beberapa prinsip pembiayaan gadai syariah yaitu:

- a. Prinsip Tauhid
- b. Prinsip Tolong-Menolong
- c. Prinsip Bisnis<sup>50</sup>

## G. Berakhirnya Akad *Rahn*

- a. Berakhirnya akad *rahn*, dikarenakan hal-hal berikut, yaitu:
  1. Barang telah diserahkan kembali kepada pemiliknya
  2. *Rahin* (penggadai) membayar utangnya
  3. Dijual paksa, yaitu dijual berdasarkan penetapan hakim atas permintaan *rahin*
  4. Pembebasan utang dengan cara apapun, sekalipun dengan pemindahan oleh *murtahin*, meskipun tidak ada persetujuan dari pihak *rahin*
  5. Pembatalan oleh *murtahin*, meskipun tidak ada persetujuan dari pihak *rahin*.
  6. Rusaknya barang gadaian oleh tindakan atau penggunaan *murtahin*

<sup>49</sup> Adiwirman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013, hal 106.

<sup>50</sup> Ade Sofyan Mulazid, *Kedudukan Pegadaian Syariah Dalam Sistem Hukum Nasional di Indonesia*, 2012, Jakarta: Kementerian Agama RI

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Memanfaatkan barang gadai dengan penyewaan, *hibah* atau *shadaqah*, baik dari pihak *rahin* maupun *murtahin*
8. Meninggalnya *rahin* (menurut Malkiyah) dan atau *murtahin* (menurut Hanafiyah), sedangkan Syafi'iyah dan Hanabilah menganggap kematian para pihak tidak mengakhiri akad *rahn*.
- b. Berdasarkan ketentuan Pasal 1152 ayat (3) KUH Perdata gadai berakhir apabila:
  1. Hapusnya utang yang ditanggung
  2. Dilepaskan secara sukarela
  3. Barang tanggungan hilang
  4. Barang tanggungan musnah
  5. Jika seseorang pemegang gadai lantaran suatu sebab menjadi pemilik dari barang yang digadaikan

Fatwa DSN No. 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang *Rahn*, yaitu:

- a. Bahwa salah satu bentuk jasa pelayanan keuangan yang menjadi kebutuhan masyarakat adalah pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang
- b. Bahwa lembaga keuangan syariah (LKS) perlu merespons kebutuhan masyarakat tersebut dalam berbagai produknya.
- c. Bahwa agar cara tersebut dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, Dewan Syariah Nasional memandang perlu menetapkan fatwa untuk dijadikan pedoman tentang *Rahn*, yaitu menahan barang sebagai jaminan atas utang.



## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk *rahn* dibolehkan dengan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. *Murtahin* (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan marhun (barang) sampai semua utang *rahin* (yang menyerahkan barang) dilunasi.
2. *Marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik *rahin*. Pada prinsipnya, *marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *murtahin* kecuali seizin *rahin*, dengan tidak mengurangi nilai *marhun* dan pemanfaatan yaitu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.
3. Pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *rahin*, namun dapat dilakukan juga oleh *murtahin*, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *rahin*.
4. Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
5. Penjualan *marhun*
6. Apabila jatuh tempo, *murtahin* harus memperingatkan *rahin* untuk segera melunasi utangnya.
7. Apabila *rahin* tetap tidak dapat melunasi utangnya, maka *marhun* dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syariah.
8. Hasil penjualan marhun digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9. Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *rahin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *rahin*.<sup>51</sup>

**H. Toleransi dalam Islam**

Toleransi adalah konsep modern untuk menggambarkan sikap saling menghormati dan saling bekerjasama di antara kelompok-kelompok masyarakat yang berbeda baik secara etnis, bahasa, budaya, politik, maupun agama. Toleransi, karena itu, merupakan konsep agung dan mulia yang sepenuhnya menjadi bagian organik dari ajaran agama-agama, termasuk agama Islam.



Artinya: “Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui” (Al-Baqarah: 256)<sup>52</sup>

Agama adalah kepercayaan sistem interaksi dan perbuatan yang di dasarkan atas adat istiadat (kebudayaan) suatu masyarakat yang secara bersama-sama percaya kepada kuasa supernatural yang suci.

Agama merupakan sistem kepercayaan dan peribadatan yang digunakan oleh berbagai bangsa dalam perjuangan mereka mengatasi

<sup>51</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2012, hal 290.

<sup>52</sup> Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Surabaya: CV: Fajar Mulya, 2009, hal 42.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:


- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

persoalan-persoalan tertinggi dalam kehidupan manusia. Agama merupakan keengganan untuk menyerah kematian, menyerah dalam menghadapi kegagalan dan untuk menumbuhkan rasa permusuhan terhadap penghacuran ikatan-ikatan kemanusiaan.<sup>53</sup>

Masyarakat Indonesia dikenal sebagai masyarakat majemuk (*pluralistic society*). Hal tersebut dapat dilihat pada kenyataan sosial dan semboyan dalam lambang Negara Republik Indonesia “Bhineka Tunggal Ika” (berbeda-beda namun satu jua). Kemajemukan masyarakat Indonesia ditandai oleh berbagai perbedaan, baik horizontal meliputi kesatuan-kesatuan sosial berdasarkan suku bangsa, bahasa, adat istiadat, dan agama.

Islam adalah agama yang universal yang ajarannya ditunjukkan bagi umat manusia secara keseluruhan. Inti ajarannya ditunjukkan bagi umat manusia secara keseluruhan. Inti ajarannya selain memerintahkan penegakkan keadilan dan eliminasi kelaziman, juga meletakkan pilar-pilar perdamaian yang diiringi dengan himbauan kepada umat manusia agar hidup dalam suasana persaudaraan dan toleransi tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras dan bangsa, karena manusia pada awalnya berasal dari asal yang sama. Firman Allah SWT:



<sup>53</sup> Ibrahim Gultom, *Agama Malim di Tanah Batak*, 2010., Jakarta: Bumi Aksara, hal 17-18.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Artinya: Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah)menciptakan pasangannya (Hawa)dari (diri)nya; dan dari keduanya Allah memperkembang-biakkanlaki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan (pelihara)hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. (An-nissa:1)<sup>54</sup>

Pengertian non muslim dapat dilihat dari pengertian muslim dengan mendapat kata imbuhan non yang berarti tidak atau bukan. Maka non muslim orang yang berarti tidak atau bukan beragama muslim.<sup>55</sup> Maksudnya tidak mengarah pada suatu kelompok agama saja, tapi akan mencakup sejumlah agama dengan segala bentuk kepercayaan dan variasi ritualnya. Al-qur'an menyebutkan kelompok non muslim ini secara umum terdapat dalam surah Al-Hajj ayat 17.



Artinya: Sesungguhnya orang-orang beriman, orang Yahudi, orang Sabi'in, orang Nasrani, orang Majusi, dan orang Musyrik, Allah pasti memberi keputusan di antara mereka pada hari kiamat. Sungguh, Allah menjadi saksi atas segala sesuatu .<sup>56</sup>

<sup>54</sup> Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Surabaya: CV: Fajar Mulya, 2009, hal 77.

<sup>55</sup> Library.walisongo.ac.id

<sup>56</sup> Depag RI, *Op.Cit*, hal 334.